

ABSTRAK

Christofael Gerald Tumilantouw Alou (02051190022)

LEGALITAS PELAKU USAHA ASURANSI DALAM MENERAPKAN PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

(xii+53 halaman: 0 gambar, 0 tabel, 5 lampiran)

Asuransi merupakan salah satu bentuk manajemen dan pengendalian resiko dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh asuransi adalah asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Suatu asuransi didalamnya terdapat perjanjian baku tertulis. Perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha asuransi seringkali menimbulkan kerugian kepada pihak konsumen. Klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian asuransi seringkali menyebabkan konsumen tidak dapat mengklaim haknya. Tujuan adanya klausula ini sebagai peralihan tanggung jawab yang dibebankan pada konsumen untuk menghindari ganti kerugian dari pihak pelaku usaha. Ketentuan perjanjian asuransi dengan bentuk polis asuransi sebagai produk asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi. Klausula baku diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tercantum Pasal 18 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 POJK 22/2023 mengenai perjanjian baku tentang pembatasan klausula eksonerasi. Apabila klausula baku yang dicantumkan dalam perjanjian asuransi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut maka perjanjiannya hanya menguntungkan pihak pelaku usaha. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apa saja legalitas pelaku usaha asuransi dalam menerapkan perjanjian baku kepada konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.

Kata Kunci : Asuransi, Perjanjian Baku, Perlindungan Konsumen.

Referensi : 32 (1993-2022)

ABSTRACT

Christofael Gerald Tumilantouw Alou (02051190022)

**THE LEGALITY OF INSURANCE BUSINESS ACTIVITIES IN
IMPLEMENTING STANDARD AGREEMENTS IS REVIEWED FROM
INDONESIAN POSITIVE LAW**

(xii+53 pages : 0 picture, 0 table, 5 attachment)

Insurance is a form of risk management and control in people's lives. One example of insurance is life insurance or health insurance. An insurance in which there is a written standard agreement. Standard agreements made by insurance business actors often cause losses to consumers. Exoneration clauses included in insurance agreements often prevent consumers from being able to claim their rights. The purpose of this clause is to shift the responsibility imposed on consumers to avoid compensation for losses from business actors. The provisions of an insurance agreement in the form of an insurance policy as an insurance product are regulated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The standard clauses regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection include Article 18 Paragraph (1) and the provisions of Article 46 and Article 47 POJK 22/2023 concerning the standard agreement regarding limitations on exoneration clauses. If the standard clauses included in the insurance agreement do not comply with the provisions of this article, then the agreement only benefits the business actor. The aim of this research is to analyze the legality of insurance business actors in implementing standard agreements with consumers in terms of the Consumer Protection Law and Financial Services Authority Regulations. The type of research used is research using juridical-normative, namely legal research carried out by examining library materials using writing study objects in the form of existing libraries, in the form of books, magazines and regulations that have a correlation with the discussion. problem, so this writing also has the character of library writing.

Keyword : *Consumer Protection, Insurance, Standard agreement.*

References : 32 (1993-2022)